



PUTUSAN

Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **LILY SAMI**;
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/30 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Batumerah I Nomor 14 RT 01/014, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Roshini Indonesia;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Unaha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU;

KEDUA : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 25 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILY SAMI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2)" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 299 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar tipe CAT 320 D GC Seri CAT 0320DTZBH10877 dengan nomor lambung 07 beserta kuncinya;

2. 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar tipe CAT 320 D GC Seri CAT 0320DCZBH10876 dengan nomor lambung 08 beserta kuncinya;

3. 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar tipe CAT 320 D GC Seri CAT 0320DJZBH10978 dengan nomor lambung 09 beserta kuncinya;

4. 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar tipe CAT 320 D Seri CAT 0320DCZBH11341 dengan nomor lambung 10 beserta kuncinya;

5. 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar tipe CAT 320 D GC Seri CAT 0320DVZBH11342 dengan nomor lambung 11 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada PT Anoa Alam Jaya;

6. 1 (satu) unit excavator merek Hyundai Nomor Seri HHKHK606C K0000143 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada PT Abadi Karsa Utama;

7. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/55/II/MLW-2019, tanggal 6 Februari 2019 atas nama Kapal TB Mega Sukses X menggandeng TK BOX sembilan dari Boenaga ke Bahodopi beserta Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Nomor LHV.KDR.0097/CS/FEB/2019;

8. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/114/III/MLW-2019, tanggal 27 Maret 2019 atas nama Kapal TB Anugrah 27 menggandeng BG Sentosa Jaya 3201 dari Boenaga ke Morosi beserta Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Nomor 2303190049/SI-MINERBA/03/2019;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/208/IV/MLW-2019, tanggal 16 April 2019 atas nama Kapal TB Enterprise 3 menggandeng BG Seagate 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Nomor LHV.KDR.0346/CS/APR/2019;
10. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/338/IV/MLW-2019, tanggal 22 April 2019 atas nama Kapal TB Rimau 1621 menggandeng BG Rimau 3335 dari Boenaga ke Bahodopi beserta Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Nomor LHV.KDR.0361/CS/APR/2019;
11. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/346/IV/MLW-2019, tanggal 30 April 2019 atas nama Kapal TB TITAN 27 menggandeng BG Titan 28 dari Boenaga ke Ciwandan beserta Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Nomor LHV.KDR.0377/CS/APR/2019;
12. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/258/V/MLW-2019, tanggal 2 Mei 2019 atas nama Kapal TB SSA 08 menggandeng BG SSA 308 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Nomor LHV.KDR.0391/CS/MEI/2019;
13. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/373/V/MLW-2019, tanggal 6 Mei 2019 atas nama Kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Banten beserta Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Nomor LHV.KDR.0405/CS/MEI /2019;
14. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/2393/V/MLW-2019, tanggal 11 mei 2019 atas nama Kapal TB Enterprise 3 menggandeng BG SEAGATE 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Nomor LHV.KDR.0422/CS/MEI/2019;
15. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/522/VI/MLW-2019, tanggal 21 Juni 2019 atas nama Kapal TB Trans Pacific 208 menggandeng BG Terang

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 dari Boenaga ke Morosi beserta Laporan Hasil Verifikasi (LHV)
Nomor 2306190086A/SI-MINERBA/06/2019;

16. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat PT Roshini Indonesia Nomor 27/RI/II/2017 Maret 2017 perihal Permohonan Studi Lingkungan beserta Lampiran Keterangan/Informasi tambahan:

- 1 (satu) bundel *copy* legalisir Izin Prinsip PT. ROSHINI Indonesia Nomor 3/IP/ BKMPD-PTSP/II/2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara Nomor 552.3/37/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Surat Pertimbangan Teknis Penetapan Lokasi Terminal Khusus Milik PT Roshini Indonesia;
- 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Direktur PT Roshini Indonesia Nomor 600/26/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang beserta lampiran hasil koreksi batas koordinat;
- 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP Kabupaten Konawe Utara kepada Direktur Utama PT Roshini Indonesia Nomor 551.51/40/DPMPTSP/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pembangunan Terminal Khusus PT Roshini Indonesia beserta Lampiran Peta Pola Ruang RT RW;
- 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas III Kendari Kementerian Perhubungan Nomor NV.008/02/8/DNG.KDI-2017 tanggal 7 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus beserta lampiran;

17. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sultra Nomor 263/04 tanggal 13 Maret 2017 perihal Permintaan Kajian Teknis SKKL dan Izin Lingkungan;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Dinas lingkungan Hidup Sekretariat Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur Utama PT Roshini Indonesia Nomor 660/69/amd/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 perihal Peninjauan Lapangan;
19. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Dinas lingkungan Hidup Sekretariat Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur Utama PT Roshini Indonesia Nomor 660/68/amd/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 perihal Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Penapisan;
20. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat PT Roshini Indonesia kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 016/RI/II/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Permohonan Penapisan jenis Dokumen Lingkungan Hidup beserta lampiran;
21. 1 (satu) lembar *copy* Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor 660/70/ amd/IV/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Tambahan Data/Informasi;
22. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Surat PT Roshini Indonesia kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 019/RI-SPPKPTK/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal Permohonan Penilaian dan Penerbitan Kelayakan Lingkungan serta Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus;
- 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Perhubungan RI c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 552 3/III tanggal 9 Januari 2018 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT Roshini Indonesia;
 - 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT Roshini Indonesia Nomor 640/7362 tanggal 29 Desember 2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang PT Roshini Indonesia beserta lampiran peta rekomendasi kesesuaian tata ruang;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT Roshini Indonesia Nomor 523/1417/DKP/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Pertimbangan Teknis Lokasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus;
- 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas III Kendari Kementerian Perhubungan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor NV. 008/0218/DNG.Kdi-2017 tanggal 7 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus beserta Lampiran;
- 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat PT Roshini Indonesia perihal Ringkasan Informasi Awal Atas Rencana Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Oleh PT Roshini Indonesia;
- 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 523/599/DKP/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Arahan Pemanfaatan Ruang laut Lokasi Terminal Khusus PT Roshini Indonesia;
- 23. 1 (satu) lembar *copy* legalisir tanda terima dokumen Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 019/RI-SPPKPTK/V/2019 tanggal 13 Mei 2019;
- 24. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT Roshini Indonesia Nomor 660/519/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penyampaian;
- 25. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Surat PT Roshini Indonesia kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sultra Nomor 044/RI/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Tanggapan beserta lampiran Kajian Rencana Teknis Pembangunan, Pengembangan dan Rencana Fasilitas Terminal Khusus Nikel;
- 26. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara kepada

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 860/463 tanggal 11 Juni 2019 perihal Perminataan Kajian Teknis Izin lingkungan beserta lampiran:

- 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Perhubungan RI c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 552 3/III tanggal 9 Januari 2018 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT Roshini Indonesia;
- 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor 640/7362 tanggal 29 Desember 2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang PT Roshini Indonesia beserta lampiran peta rekomendasi kesesuaian tata ruang;
- 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas III Kendari Kementerian Perhubungan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor NV. 008/0218/DNG.Kdi-2017 tanggal 7 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus beserta Lampiran;
- 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI INDONESIA Nomor 523/1417/DKP/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Pertimbangan Teknis Lokasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus;
- 27. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara kepada PT Roshini Indonesia Nomor 660/571/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Klarifikasi Informasi/Data;
- 28. 1 (satu) rangkap *copy* Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor 001/AAJ-AKU/KDI/IV/2019 tanggal 18 April 2019;
- 29. 1 (satu) bundel *copy* Akta Notaris S.K. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-262.AH.02.01-Thn. 2012 tanggal 11 Mei 2012 perihal Pendirian Perseroan PT. Anoa Alam Jaya Nomor 01 tanggal 4 April 2013;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel *copy* Akta Notaris S.K. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-262.AH.02.01-Thn. 2012 tanggal 11 Mei 2012 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. Anoa Alam Jaya Nomor 329 tanggal 24 Maret 2016;
31. 1 (satu) lembar *copy* Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil PT. Anoa Alam Jaya Nomor 503/13193/SIUPK-B/12/BPTPM, yang dikeluarkan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Makassar;
32. 1 (satu) bundel *copy* Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 301 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Roshini Indonesia (KW 08 DSP 069);
33. 1 (satu) bundel *copy* Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Komersial atau Operasional Terminal Khusus/TUKS PT Roshini Indonesia, tanggal 22 November 2018;
34. 1 (satu) bundel *copy* Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lingkungan PT Roshini Indonesia, tanggal 22 November 2018;
35. 1 (satu) bundel *copy* Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lokasi PT Roshini Indonesia, tanggal 22 November 2018;
36. 1 (satu) bundel *copy* Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional perusahaan PT Roshini Indonesia tanggal 22 November 2018;
37. 1 (satu) lembar *copy* Pernyataan Keputusan Rapat PT Roshini Indonesia Nomor 38, Jumat, tanggal 11 September 2015;
38. 1 (satu) lembar *copy* Notifikasi Perizinan dan Fasilitas PT Roshini Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha 8120016112627;
39. 1 (satu) lembar *copy* Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS perihal Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016112627 PT Roshini Indonesia;
40. 1 (satu) lembar *copy* Data Penjualan dan Pengapalan PT Roshini Indonesia;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel *copy* Surat Kontrak Kerjasama Penambangan Tn. Drs. Amiruddin Sami, M.Si. dengan Tn. Abdillah tanggal 18 Maret 2019;
42. 1 (satu) bundel *copy* Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 75/RI/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018;
43. 1 (satu) bundel *copy* Surat PT Roshini Indonesia kepada Menteri Perhubungan RI c.q. Direktur Perhubungan Laut perihal Permohonan Izin Pembangunan dan Operasi Terminal Khusus Nomor 001/RI-PPTK/III/2019 tanggal 8 Maret 2019;
44. 1 (satu) bundel *copy* Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor PP.00/13/2/DP-19 tanggal 18 April 2019;
45. 1 (satu) lembar *copy* Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS perihal Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016112627 PT Roshini Indonesia;
46. 1 (satu) bundel *copy* Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Komersial atau Operasional Terminal Khusus/TUKS PT Roshini Indonesia, tanggal 22 November 2018;
47. 1 (satu) bundel *copy* Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lokasi PT Roshini Indonesia, tanggal 22 November 2018;
48. 1 (satu) bundel *copy* Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lingkungan PT Roshini Indonesia, tanggal 22 November 2018;
49. 1 (satu) bundel *copy* Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional perusahaan PT Roshini Indonesia tanggal 22 November 2018;
50. 1 (satu) bundel *copy* Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 301 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Roshini Indonesia (KW 08 DSP 069);
51. 1 (satu) bundel *copy* Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 01/1/2015 tanggal 7 Januari 2015 atas nama Lily Sami;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1627 Tahun 2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi PT Roshini Indonesia di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
53. 1 (satu) bundel *copy* Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor UM.03/20/VI/UPP.Mlw-19 tanggal 18 Juni 2019 perihal Penertiban Perizinan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS);
54. 1 (satu) lembar *copy* Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Menteri Perhubungan RI c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 552.3/III tanggal 9 Januari 2018 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT Roshini Indonesia;
55. 1 (satu) bundel *copy* Surat Distrik Navigasi Kelas III Kendari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor NV.008/0218/DNG.Kdi-2017 tanggal 7 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus bersama Lampiran;
56. 1 (satu) bundel *copy* Berita Acara Hasil Peninjauan Tim Teknis Dinas Perhubungan tentang Lokasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) PT Roshini Indonesia di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara Nomor 552.3/36/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;
57. 1 (satu) bundel *copy* Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Direktur PT Roshini Indonesia tanggal 2 Maret 2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang bersama Lampiran;
58. 1 (satu) bundel *copy* Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara Nomor

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/2.949 tanggal 28 Desember 2017 perihal Pertimbangan Teknis Penetapan Lokasi Terminal khusus PT Roshini Indonesia;

59. 1 (satu) bundel *copy* Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3/IP/BKMPD-PTSP/II/2017;
60. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* Nomor S6855901, tanggal 27 Februari 2018 tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 (satu) unit excavator-Caterpillar, Model 320D2GC, Nomor ID: 10012012 USED, Nomor Seri: 0ZBH10877, Tahun Pembuatan 2017, kepada *Customer* atas nama PT. Woka International qq. PT. Anoa Alam Jaya dengan NPWP: 01.657.098.8-063.000 sebesar Rp1.216.600.000,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
61. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* Nomor S6855801, tanggal 27 Februari 2018 tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 (satu) unit excavator-Caterpillar, Model 320D2GC, Nomor ID: 10012017 USED, Nomor Seri: 0ZBH10978, Tahun Pembuatan 2017, kepada *Customer* atas nama PT. Woka International qq. PT. Anoa Alam Jaya dengan NPWP: 01.657.098.8-063.000 sebesar Rp1.216.600.000,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
62. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* Nomor S6863701, tanggal 24 Maret 2018, tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 (satu) unit excavator-Caterpillar, Model 320D2GC, Nomor ID: 10012011 USED, Nomor Seri: 0ZBH10876, Tahun Pembuatan 2017, kepada *Customer* atas nama PT. Caterpillar Finance Indonesia qq. PT. Anoa Alam Jaya dengan NPWP: 01.651.252.7-062.000 sebesar Rp1.137.400.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
63. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* Nomor 5120005535, tanggal 13 Oktober 2017, tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 (satu) unit excavator M11C320D2GC_ 002:AA-320D2GC/CAB/UDB 0.9 M3/PL631 Model

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320, Nomor ID: 10014125, Nomor seri: ZBH11342, kepada *Customer* atas nama PT. BFI Finance Indonesia Tbk *qq.* PT. Anoa Alam Jaya dengan NPWP: 03.289.082.4-805.000 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

64. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* Nomor 5120005534, tanggal 13 Oktober 2017, tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 (satu) unit excavator M11C320D2GC_002: AA-320D2GC/CAB/UDB 0.9 M3/PL631 Model 320, Nomor ID: 10014124, Nomor seri: ZBH11341, kepada *Customer* atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Finace Tbk *qq.* PT. Anoa Alam Jaya dengan NPWP: 03.289.082.4-805.000 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

65. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* Nomor 0198/INV-UEI/V/2019, tanggal 14 Mei 2019 tentang faktur penjualan PT. united Equipment Indonesian (NPWP: 02.388.214.5-073.000) berupa 1 (satu) unit excavator-HYUNDAI, Model HX210S, S/N HHKHK606CK0000143 E/N: 84814981, kepada *Customer* atas nama PT. Buana Finance Tbk, *qq.* ABDILLAH HB dengan NPWP: 02.388.214.5-073.000) sebesar Rp1.272.727.273,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

66. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/55/II/MLW-2019, tanggal 6 Februari 2019 atas nama Kapal TB. Mega Sukses X menggandeng TK BOX sembilan dari Boenaga ke Bahodapi berupa:

- Fotokopi *Shipping Instruction* Nomor 011/RI-SI/01/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 3 Februari 2019 dan ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi *Packing List* dari *Shipper* Nomor, dari *Shipper* PT Roshini Indonesia tanggal 3 Februari 2019 yang ditandatangani

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;

- Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor 011/RI/SKAB/I/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 3 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 3 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;

67. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/114/III/MLW-2019, tanggal 27 Maret 2019 atas nama Kapal TB Anugrah 27 menggandeng BG Sentosa Jaya dari Boenaga ke Morosi berupa:

- Fotokopi *Shipping Instruction* Nomor 013/RI-SI/III/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 20 Maret 2019 dan ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi *Packing List* Nomor 013/PL-RI/IV/2019, dari *Shipper* PT Roshini Indonesia tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor 013/RI/SKAB/III/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;

68. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/208/IV/MLW-2019, tanggal 16 April 2019 atas nama Kapal TB Enterprise 3 menggandeng BG Seagate dari Boenaga ke Bantaeng berupa:

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi *Shipping Instruction* Nomor 014/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 15 April 2019 dan ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi *Packing List* Nomor 014/PL-RI/IV/2019 dari *Shipper* PT Roshini Indonesia tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor 014/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia.

69. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/338/IV/MLW-2019, tanggal 22 April 2019 atas nama Kapal TB Rimau 1621 menggandeng BG Rimau 3335 dari Boenaga ke Bahodapi berupa:

- Fotokopi *Shipping Instruction* Nomor 015/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 16 April 2019 dan ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi *Packing List* Nomor 015/PL-RI/IV/2019 dari *Shipper* PT Roshini Indonesia tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor 014/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/346/IV/MLW-2019, tanggal 30 April 2019 atas nama Kapal TB Titan 27 menggandeng BG Titan 28 dari Boenaga ke Ciwandan berupa:

- Fotokopi *Shipping Instruction* Nomor 016/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 26 April 2019 dan ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi *Packing List* Nomor 016/PL-RI/IV/2019 dari *Shipper* PT Roshini Indonesia tanggal 26 April 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor 016/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 26 April 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 26 April 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;

71. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/258/V/MLW-2019, tanggal 2 Mei 2019 atas nama Kapal TB SSA 08 menggandeng BG SSA 308 dari Boenaga ke Bantaeng berupa:

- Fotokopi *Shipping Instruction* Nomor 017/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 30 April 2019 dan ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi *Packing List* Nomor 017/PL-RI/IV/2019 dari *Shipper* PT Roshini Indonesia tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor 017/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia.
72. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/373/V/MLW-2019, tanggal 6 Mei 2019 atas nama Kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG Rimau 3335 dari Boenaga ke Banten berupa:
- Fotokopi *Shipping Instruction* Nomor 018/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 4 Mei 2019 dan ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
 - Fotokopi *Packing List* Nomor 018/PL-RI/IV/2019 dari *Shipper* PT Roshini Indonesia tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
 - Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor 018/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
73. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/393/V/MLW-2019, tanggal 11 Mei 2019 atas nama Kapal TB 3 menggandeng BG Seagate 2506 dari Boenaga ke Bantaeng berikut satu (1) berkas dokumen persyaratan pendukung berupa:
- Fotokopi *Shipping Instruction* Nomor 019/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 5 Mei 2019 dan ditandatangani oleh Saudara Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
 - Fotokopi *Packing List* Nomor 019/PL-RI/IV/2019 dari *Shipper* PT Roshini Indonesia tanggal 5 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Saudara Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor 019/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 5 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Saudara Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 5 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Saudara Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;

74. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y4.3-UPP.III-WK/522/V/MLW-2019, tanggal 21 Juni 2019 atas nama Kapal TB Trans Pasific 208 menggandeng BG Terang 309 dari Boenaga ke Morosi berupa:

- Fotokopi *Shipping Instruction* Nomor 012/RI-SI/III/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 1 Maret 2019 dan ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi *Packing List* Nomor, dari *Shipper* PT Roshini Indonesia tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor 012/RI/SKAB/III/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Saudari Lily Sami selaku Direktur Utama PT Roshini Indonesia;

75. 1 (satu) berkas fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT Roshini Indonesia (S.K Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0031221.AH.01.02. tanggal 17 Juni Tahun 2019), Akta Nomor 26 tanggal 10 Mei 2019, Notaris Juanita Lestiana Rini, S.H., M.KN., perihal Pendirian Perseroan PT Roshini Indonesia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 2 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILY SAMI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 5 (lima); Dikembalikan kepada PT Anoa Alam Jaya;
 - Barang bukti nomor urut 6 (enam); Dikembalikan kepada PT Abadi Karsa Utama;
 - Barang bukti nomor urut 7 sampai dengan nomor urut 75 (tujuh puluh lima),

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 25 Januari 2021;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 387 K/Pid.Sus-LH/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 2 Maret 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **LILY SAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Ayat (2)";

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 5 (lima);

Dikembalikan kepada PT Anoa Alam Jaya;

- Barang bukti nomor urut 6 (enam);

Dikembalikan kepada PT Abadi Karsa Utama;

- Barang bukti nomor urut 7 sampai dengan nomor urut 75 (tujuh puluh lima),

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 2 Maret 2021;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 157/Akta Pid.B/LH/2020 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 September 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 25 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 11 Mei 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali oleh Terdana tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex juris* yang menyatakan Terdana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Ayat (2)" melanggar Pasal 299 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa Terdana sebagai Direktur Utama PT Roshini Indonesia menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara dan dalam kegiatan usahanya tersebut telah membangun Terminal Khusus sejak tahun 2017 dan mengoperasikan Terminal Khusus tersebut dengan cara pengapalan ore nikel sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 sebanyak (9) sembilan kali;
- Bahwa PT Roshini Indonesia mengajukan pengurusan penyelesaian izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus dalam bentuk Izin Komersial/Operasional kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang mana Izin Komersial/Operasional dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) telah terbit, namun PT Roshini Indonesia belum menyelesaikan pemenuhan komitmen pada Kementerian Perhubungan;
- Bahwa Terdana/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti *novum* PK-1 dan PK-2 serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Farioza dan Saksi Hardianti Wanovia Halib yang menerangkan bahwa Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 28 September 2021 telah mengeluarkan Surat Penetapan Pemenuhan Komitmen Izin Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam (Nikel) PT Roshini Indonesia di Desa

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa meskipun adanya bukti bahwa PT Roshini Indonesia telah memiliki Surat Penetapan Pemenuhan Komitmen Izin Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam (Nikel) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 28 September 2021 namun demikian surat tersebut tidak berlaku surut yang artinya sebelum terbitnya surat tersebut ternyata Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan aktivitas pembangunan Terminal Khusus sejak tahun 2017 dan mulai mengoperasikan Terminal Khusus tersebut berupa kegiatan bongkar/ muat barang dari atau ke kapal yakni dengan cara pengapalan ore nikel sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 sebanyak (9) sembilan kali padahal izin-izin yang dimiliki oleh Terpidana belum lengkap karena belum mendapatkan penetapan pemenuhan komitmen pembangunan atau pengembangan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan belum memiliki penetapan pemenuhan komitmen pengoperasian Terminal Khusus dari Direktur Kepelabuhanan sehingga perbuatan Terpidana tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 299 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa putusan *judex juris* terhadap Terpidana tersebut sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terpidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan penerapan hukum yang benar;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 299 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **LILY SAMI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 14 Mei 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pid.Sus-LH/2024